

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN | Kode/No : FP-GPM.MPS.03.02.05 |
| | | Tanggal : 03 Juni 2016 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 1 dari 4 |

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS PERTANIAN**

| Dirumuskan Oleh | Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh | Ditetapkan Oleh |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Maya Sari, STP., M.Sc | Juliana Br Simbolon, SP., M.Si | Ir. Rafael Remit Winardi, M.P | Darnianti, S.T., M.T. |
| Anggota GPM | Sekretaris GPM | Dekan | Ketua GPM |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p> | <p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia. |
| <p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FP telah dilaksanakan |
| <p>3. LuasLingkup Manual Pelaksanaan Standar</p> | <p>Manual pelaksanaan standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | <p>harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen.</p> <p>2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan FP.</p> | | | |
| <p>4. DefenisiIstilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. | | | |
| <p>5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> | <p>No</p> | <p>Subyek/Pelaku</p> | <p>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</p> | <p>Dokumen</p> |
| | <p>1.</p> | <p>Rektor</p> | <p>Mengesahkan SK Rektor tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan di FKIP</p> | <p>SK Rektor tentang pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan</p> |
| | <p>2.</p> | <p>Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)</p> | <p>Mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada dosen dan unit terkait.</p> | |

| | | | | |
|--|---|-----------------|---|--|
| | 3. | Bagian Keuangan | Menjalankan standar dosen dan tenaga kependidikan sebaik mungkin sebagaimana yang telah dirumuskan. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, pimpinan lembaga (Organisasi), dan dosen pembina, karyawan yang membidangi bidang Proses. | | | |
| 7. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Quality 2. Pedoman Akademik 3. Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan | | | |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016 3. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN Dikti | | | |